

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum

Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, Adrian Febriansyah

khotob.tobi_hk20@nusaputra.ac.id
abdul.aziz_hk20@nusaputra.ac.id
adrian.febriansyah_hk20@nusaputra.

Abstrak

Peran MK di Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan erat dengan masalah politik menjadi sangat vital, sebab perkara perselisihan hasil pemilu sampai sejauh ini merupakan perkara yang paling banyak diajukan di MK dimana dalam pemilu 2014 saja terdapat 702 kasus mengenai perselisihan hasil pemilu legislatif yang dimohonkan kepada MK, jumlah tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dibanding pemilu tahun 2004 dimana terdapat 274 perkara, dan pemilu tahun 2009 dengan 627 perkara. Sering kita temui berbagai permasalahan terkait ketidakpastian maupun ketidakterimaan salah satu paslon dalam hasil quick count pemilihan umum yang diselenggarakan di berbagai daerah. Pada akhirnya pasangan calon tersebut mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat dilakukan peninjauan atas perhitungan atau pengawasan pemilu yang sudah diselenggarakan. Namun, apabila banyak terjadi hal seperti itu, bagaimana kewenangan sesungguhnya Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 diatur mengenai Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga Negara penyelenggara pemilihan umum yang permanen. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan panitia pemilihan yang meliputi PPK (Panitia Pemilihan Kecepatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara), PPLN serta KPPLN (Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri) yang merupakan penyelenggara pemilu bersifat ad hoc. Apabila kelak terjadi kesalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada, maka proses perhitungan suara tersebut akan dilaksanakan kembali dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila harus diselenggarakan ulang pemungutan suara di tempat pemungutan suara tertentu yang diduga terjadi kecurangan dalam proses penyelenggaraannya. Ada beberapa saran agar kita dapat memahami lebih dalam tentang pemilu dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai solusi penyelesaian sengketa dalam pemilu. Karena Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilihan Umum, yang secara konstitusional perlu ada regulasi tersendiri dalam pengaturannya, sebab bilamana tidak Mahkamah Konstitusi dianggap inkonstitusional dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan juga, dapat diberlakukan beberapa cara salah satunya Apabila hasil Pemilu ke depan digugat oleh Pasangan Calon yang kalah ke Mahkamah Konstitusi maka dalam proses persidangan, KPU harus mampu menampilkan alat bukti dan saksi yang kuat, sehingga dalil yang dimohonkan Pemohon dapat dijawab dengan baik.

Kata Kunci: *Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, Pilkada*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih

anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaannya yang dilakukan dalam suatu otonomi daerah memiliki nama pemilu masing-masing. Seperti Pilkada dan Pilpres. Keduanya

diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah antara lain Gubernur-wakil gubernur, Bupati-wakil bupati, dan Wali kota-wakil wali kota. Pilkada maupun Pilpres berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. dilakukan pada lingkup tertentu. Pemilu dan pilkada di Indonesia dilaksanakan 5 tahun sekali. Adapun Mahkamah Konstitusi yang merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD yang sebelumnya tidak dapat dilakukan.¹ Sebagai sebuah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga konstitusi, MK tidak hanya berwenang menguji konstitusionalitas dari suatu undang-undang, sebagaimana dikatakan Katherine Glenn Bass dan Sujit Choudry pada umumnya MK (*constitutional court*) memiliki kewenangan-kewenangan lainnya yang meliputi "disputes over the constitutions provisions often involve the most sensitive political issues facing a country, including review of the country electoral laws and election, the powers of the various branches of government and other questions."² Atas dasar itulah, tidak heran apabila dalam Pasal 24C UUD 1945 kita melihat bahwa MK di Indonesia selain berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang juga diberikan kewenangan lainnya yang berkaitan erat dengan masalah-masalah politik dan ketatanegaraan seperti memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memutus pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Bahkan apabila kita cermati dalam perkembangannya saat ini maka dapat dikatakan bahwa peran MK di Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan erat dengan masalah politik tersebut menjadi sangat vital, sebab perkara perselisihan hasil pemilu sampai sejauh ini merupakan perkara yang paling banyak diajukan di MK dimana dalam pemilu 2014 saja terdapat 702 kasus mengenai perselisihan hasil pemilu legislatif

yang dimohonkan kepada MK, jumlah tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dibanding pemilu tahun 2004 dimana terdapat 274 perkara, dan pemilu tahun 2009 dengan 627 perkara. Sering kita temui berbagai permasalahan terkait ketidakpastian maupun ketidakterimaan salah satu paslon dalam hasil quick count pemilihan umum yang diselenggarakan di berbagai daerah. Pada akhirnya pasangan calon tersebut mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat dilakukan peninjauan atas perhitungan atau pengawasan pemilu yang sudah diselenggarakan. Namun, apabila banyak terjadi hal seperti itu, bagaimana kewenangan sesungguhnya Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian di jurnal ini.

Berdasarkan uraian diatas adapun rumusan masalahnya antralain 1. Bagaimana sistematika Pemilihan Umum (Pemilu) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimana peran serta Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum (Pemilu)?

B. METODE PENELITIAN

Dalam pemenuhan isi jurnal ini, penulis menggunakan metode studi Pustaka dari beberapa sumber buku dan juga karya tulis ilmiah yang ditemukan dalam pencarian global melalui Google. Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang Dasar, peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini dan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, karya ilmiah lain dan artikel hukum. Teknik penulisan ini menggunakan metode penalaran deduktif. Metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusio*.

C. PEMBAHASAN

1. Sistematika Pemilihan Umum Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Undang-undang pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu.³ Seperti yang sudah kita ketahui, asas-asas dalam pemilu yang sering disingkat Luber Jurdil, adalah: 1. Asas Langsung Asas ini menerangkan bahwa pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai hati nuraninya tanpa perantara.⁴ 2. Asas Umum Semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu tanpa adanya diskriminasi.⁵ 3. Asas Bebas (Vrije, Independent) Bebas berarti setiap negara berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. 4. Asas Rahasia (Vertrouwelijk, Secret) Rahasia berarti pemilih mendapatkan jaminan atas pilihannya tidak akan dijetahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. 5. Asas Jujur (Eerlijk, Honest) Jujur berarti, dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/ atau pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 6. Asas Adil (Rechtvaardig, Fair) Adil berarti, dalam setiap pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Dari asas-asas pemilu yang sudah disebutkan, setidaknya terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum. Pertama, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih (votes) menjadi kursi (seats) penyelenggara negara lembaga legislatif dan/atau lembaga eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal. Prosedur dan mekanisme seperti inilah yang biasa disebut proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Untuk membedakan Pemilu authoritarian dari Pemilu demokratik, maka negara demokrasi menyusun undang-undang tentang pemilihan umum

yang pada dasarnya merupakan penjabaran prinsip-prinsip demokrasi. Dari undang-undang Pemilu yang berisi penjabaran prinsip-prinsip demokrasi, seperti asas-asas Pemilu, Pemilu Berintegritas, dan Pemilu Berkeadilan, akan dapat dirumuskan sejumlah parameter untuk proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratik. Kedua, sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi. Sistem Pemilu terdiri atas enam unsur, dan empat diantaranya merupakan unsur mutlak dan dua unsur pilihan. Keempat unsur mutlak tersebut adalah Besarannya Daerah Pemilihan, Peserta dan Pola Pencalonan, Model Penyuaan, dan Formula Pemilihan. Keempatnya disebut sebagai unsur mutlak karena tanpa salah satu dari keempat unsur ini ketiga unsur lain tidak akan mampu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi. Adapun syarat-syarat agar bisa mengikuti pemilu dan pilkada ialah sebagai berikut: 1. Genap berusia 17 tahun/ lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/ pernah kawin; 2. Tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter; 3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 4. Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan KTP Elektronik; dan 5. Tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI. Dasar hukum pemilu tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1999. Adapun penyelenggara pemilu yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.⁶ Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membentuk sendiri produk hukum peraturan perundang-undangan yakni berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan Peraturan Perundang-Undang yang sifatnya setara dengan peraturan pelaksana undang-undang. Jika melihat dalam struktur hierarkinya, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak termasuk dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan

sebagaimana dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal pengujian secara materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum, maka pengujian tersebut diajukan ke Mahkamah Agung karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan peraturan perundangundangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang.

Melihat kedudukannya yang justru berada diluar hierarki peraturan perundang-undangan, maka otomatis kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam sistem perundang-undangan di Indonesia menjadi sangat abstrak sebab materi muatan yang dimiliki oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak sepenuhnya berlaku bagi semua pihak dan kekuatan hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum hanya berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum sehingga kekuatan mengikatnya tidak dapat berlaku sepenuhnya secara umum. Meskipun tidak semuanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan murni peraturan perundang-undangan, namun Peraturan Komisi Pemilihan Umum memiliki kekuatan mengikat secara umum serta diakui keberadaannya. Dalam hal menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan, maka Komisi Pemilihan Umum menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Karena pelaksanaan fungsi negara hukum adalah sebagai salah satu dasar pelaksanaan kehidupan bernegara adalah dengan dibentuknya Peraturan Perundang-Undangan sebagai salah satu instrumen hukum tertulis yang menjalankan kekuasaan pemerintah maupun lembaga negara. Berdasarkan hierarki perundangundangan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dasar atau legitimasi hukum dalam pembentukan dan pemberian kewenangan terhadap negara independen baik secara konseptual maupun normatif dapat dikategorikan kedalam tiga kategori, yaitu: 1. Komisi Negara Independen yang dibentuk berdasarkan konstitusi; 2. Komisi Independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang masih terbagi lagi menjadi komisi Negara independen yang memiliki karakteristik constitutional importance (derajat yang sama dengan lembaga Negara yang dibentuk melalui konstitusi guna

kepentingan mewujudkan democratische rechtstaat dan yang tidak memiliki tersebut; 3. Komisi Negara Independen yang dibentuk berdasarkan perundangundangan lain di bawah undangundang (precidential policy). Lembaga-lembaga Negara yang bersifat utama, atau yang biasa disebut sebagai lembaga tinggi Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga mengatur lembaga-lembaga Negara yang bersifat konstitusional seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Bank Sentral, Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Pertimbangan Presiden. Struktur Organisasi penyelenggara pemilihan umum terdiri atas komisi pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di tingkat Kabupaten/ Kota. Dalam pengertian diatas, komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 diatur mengenai Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga Negara penyelenggara pemilihan umum yang permanen. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan panitia pemilihan yang meliputi PPK (Panitia Pemilihan Kecepatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara), PPLN serta KPPLN (Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri) yang merupakan penyelenggara pemilu bersifat ad hoc. 8 Selain itu pemungutan suara yang dilaksanakan di lapangan, maka pemilihan Saksi di tempat pemungutan suara menjadi kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Setempat. Apabila kelak terjadi kesalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada, maka proses perhitungan suara tersebut akan dilaksanakan kembali dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila harus diselenggarakan ulang pemungutan suara di tempat

pemungutan suara tertentu yang diduga terjadi kecurangan dalam proses penyelenggaraannya.

2. Peran Serta Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Umum (Pemilu)

Sejak berdiri pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah banyak menerima permohonan pengujian Undang-Undang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, antara lain UU Pemilihan Umum, baik Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hingga saat ini pengujian terhadap Undang-Undang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD telah dilakukan sebanyak 35 kali. Pengujian terhadap Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebanyak 18 kali. Pengujian terhadap Undang-Undang Penyelenggara Pemilu sebanyak 6 kali.

Pengujian terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebanyak 43 kali. Selain itu juga terdapat Putusan Putusan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) yang juga berperan dalam melindungi HAM terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal dan penafsiran konstitusi, selain itu Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi, perlindungan hak konstitusional warga negara dan perlindungan HAM. Adapun fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan MK dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa panutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan MK. Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (constitutionally entrusted powers) dan satu kewajiban konstitusional (constitutional obligation). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah:

- Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- Memutus pembubaran partai politik;
- Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.9

Pemilihan umum (Pemilu) sejak era reformasi melibatkan rakyat secara langsung sehingga diperlukan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) demi menciptakan Pemilu yang bersih dan demokratis. Sejak 2004 hingga kini, Total jumlah kasus yang diterima MK mencapai 2.173 kasus. Kasus PHPU terbanyak yang diterima MK terjadi pada Pemilu 2014 dengan 902 permohonan PHPU. Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 menjadi permohonan luring pertama yang masuk ke bagian penerimaan permohonan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (17/12/2020), pukul 10: 17: 14 WIB. Pemohonnya adalah Pasangan Calon No. Urut 3 H.M Syarif dan Surian. Calon petahana ini menggugat keputusan KPU Musi Rawas Utara yang menetapkan Pasangan Calon No. Urut 1 Devi Suhartono dan Innayatullah sebagai pemenang Pemilihan Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 karena melanggar asas pemilu yang luber dan jujur. Pemohon menilai SK Tahapan Pilkada yang ditetapkan KPU Musi Rawas Utara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti dimaksud UU No. 30 Tahun 2014 jo. Peraturan KPU serta hirarkinya. Karena itu, Pemohon meminta agar KPU Musi Rawas Utara menerbitkan keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Devi Suhartoni dan Innayatullah. Pada Kamis 17 Desember 2020, MK juga menerima permohonan PHP Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 secara luring yang diajukan Pasangan Calon H. Askar dan Arum Spink. Kemudian ada

permohonan PHP Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 yang diajukan Pasangan Calon Jusua Ginting dan Saberina BR. Tarigan. Selanjutnya, permohonan PHP Bupati Karo Tahun 2020 yang diajukan Pasangan Calon Iwan Sembiring Depari dan Budianto Surbakti. Sebelumnya pada Rabu 16 Desember 2020, MK telah menerima permohonan PHP Bupati Kaimana Tahun 2020 secara daring yang diajukan oleh Pasangan Calon Rita Teurupun dan Leonardo Syakema yang menggugat keputusan KPU Kaimana yang menetapkan Pasangan Calon Freddy Thie dan Hasbulla Furuada sebagai pemenang pilkada. Pemohon menganggap Freddy-Hasbulla melakukan berbagai kecurangan dalam Pemilihan Bupati Kaimana Tahun 2020. Pada hari yang sama, Rabu 16 Desember 2020, MK juga menerima permohonan PHP Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 yang diajukan Pasangan Calon Nussy Kalviya dan Imam Suhadi. Adapun pemilukada yang selama ini telah diselenggarakan dan menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada pengaduan keberatan atas hasil Pemilukada tersebut kepada pengadilan dengan alasan yang beragam. Kewenangan pemeriksaan dan memutus perkara sengketa Pemilukada awalnya merupakan domain yang dipegang oleh Mahkamah Agung (MA). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 106 ayat 1 sebelum adanya perubahan, yang berbunyi: “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Selain itu, pengajuan terhadap sengketa hasil Pemilukada selanjutnya dijelaskan dalam pasal 3 UU yang sama, yang berbunyi: “Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota”. Namun dalam perkembangannya kewenangan penyelesaian sengketa Pemilukada ini beralih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sejak terbitnya Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 236C yang berbunyi: “Penanganan sengketa hasil perhitungan suara

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada mahkamah Konstitusi paling lama 18 hari (depalan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Alasan mendasar yang menjadi acuan mengapa wewenang sengketa Pemilukada ini akhirnya dialihkan dari MA ke MK adalah pertama, melihat bahwa Pemilukada pada dasarnya masuk sebagai rezim pemilu, sehingga sengketa hasil pemilu harus diselesaikan di MK sesuai dengan UUD 1945. Kedua, hal ini terdapat dalam UUD 1945 pasal 24 C Ayat 1 menyatakan bahwa MK sebagai lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ketiga, di luar alasan konstitusional, perpindahan kewenangan ini didasarkan oleh konflik berkepanjangan dalam perselisihan Pemilukada. MK dianggap sebagai lembaga yang lebih berwibawa dan lebih mampu menangani sengketa Pemilukada. Keempat, beban kerja yang dimiliki MA pun menjadi alasan logis, sehingga dengan pengalihan kewenangan ini dapat mengurangi beban kerja MA (Alifi, 2012:3). Namun apapun alasannya, kewenangan dalam sengketa Pemilukada sudah dimandatkan kepada MK untuk dapat menyelesaikannya. Mahkamah Konstitusi selain bertindak sebagai pengawal konstitusi juga adalah sebagai pengawal demokrasi. Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu yang dimandatkan oleh konstitusi mencerminkan bahwa MK adalah pengawal demokrasi. Dalam setiap melakukan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa pemilu mekanisme yang digunakan didasarkan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Dalam menjalankan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu, MK menerapkan mekanisme peradilan cepat atau speedy trial, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: Peradilan perselisihan hasil Pemilukada bersifat cepat dan sederhana, sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.” Mekanisme speedy trial yang juga diamanatkan dalam UU ini, mengharuskan MK untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 14 hari kerja, keputusan penyelesaian perselisihan ini dilakukan melalui mekanisme atau proses persidangan. Dalam proses persidangan yang sangat singkat ini hakim konstitusi dituntut untuk menilai seluruh alat bukti

yang diajukan dalam persidangan. Pemeriksaan alat bukti ini menjadi hal yang sangat krusial, karena dari alat bukti ini inilah MK dapat menjatuhkan putusan. Putusan MK atas dua penggolongan berdasarkan nilai bobot pelanggarannya, yakni pertama pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, kedua pelanggaran yang bersifat sporadis telah menjadikan MK sebagai lembaga tunggal yang mampu memutuskan perkara hasil Pemilu. Dalam beberapa kasus MK juga memperlihatkan superioritasnya dalam kewenangan ini dengan langsung menetapkan kewenangan bagi salah satu pasangan calon jika dalam persidangan salah satu pasangan calon lainnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang bersifat STM. Contoh ini dapat dilihat dalam perkara Pemilu Kotawaringin Barat.

Berbagai keputusan yang dikeluarkan MK sebagai suatu putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final tidak jarang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. beberapa kalangan masyarakat menganggap putusan putusan yang dikeluarkan oleh MK melenceng jauh dari apa yang telah digariskan dalam perundang-undangan, sehingga masyarakat dan praktisi menuntut agar kewenangan memeriksa mengadili, dan memutus sengketa. Pemilu ini untuk dikembalikan kepada MA. Sehingga polemik ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh MK.¹⁰

D. PENUTUP

Dasar hukum pemilu tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1999. Adapun penyelenggara pemilu yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan, perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membentuk sendiri produk hukum peraturan perundang-undangan yakni berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Melihat

kedudukannya yang justru berada diluar hierarki peraturan perundang-undangan, maka otomatis kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam sistem perundang-undangan di Indonesia menjadi sangat abstrak sebab materi muatan yang dimiliki oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak sepenuhnya berlaku bagi semua pihak dan kekuatan hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum hanya berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum sehingga kekuatan mengikatnya tidak dapat berlaku sepenuhnya secara umum. Dalam hal menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan, maka Komisi Pemilihan Umum menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Struktur Organisasi penyelenggara pemilihan umum terdiri atas komisi pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. Sejak berdiri pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah banyak menerima permohonan pengujian Undang-Undang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, antara lain UU Pemilihan Umum, baik Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 106 ayat 1 sebelum adanya perubahan, yang berbunyi: "Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah". Selain itu, pengajuan terhadap sengketa hasil Pemilu selanjutnya dijelaskan dalam pasal 3 UU yang sama, yang berbunyi: "Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud, pada ayat disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota". Hal ini

dijelaskan dalam pasal 236C yang berbunyi: “Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada mahkamah Konstitusi paling lama 18 hari bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Alasan mendasar yang menjadi acuan mengapa wewenang sengketa Pemilu ini akhirnya dialihkan dari MA ke MK adalah pertama, melihat bahwa Pemilu pada dasarnya masuk sebagai rezim pemilu, sehingga sengketa hasil pemilu harus diselesaikan di MK sesuai dengan UUD 1945. Kedua, hal ini terdapat dalam UUD 1945 pasal 24 C Ayat 1 menyatakan bahwa MK sebagai lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Penulis dengan rendah hati merasa masih banyak kekurangan dan belum mencapai target yang diinginkan. Sehingga penulis akan menyempurnakan jurnal ini dengan beberapa panduan. Selain itu ada beberapa saran agar kita dapat memahami lebih dalam tentang pemilu dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai solusi penyelesaian sengketa dalam pemilu. Karena Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilihan Umum, yang secara konstitusional perlu ada regulasi tersendiri dalam pengaturannya, sebab bilamana tidak Mahkamah Konstitusi dianggap inkonstitusional dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan juga, dapat diberlakukan beberapa cara berikut: • Dalam menyelenggarakan Pemilu apapun ke depan, KPU di wilayahnya perlu melakukan suatu pengkajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap Peraturan KPU dan Keputusan KPU di wilayah tersebut yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Posisi yang demokratis dan partisipatif. • Agar hasil Pemilu tidak digugat oleh Pasangan Calon yang kalah ke Mahkamah Konstitusi maka dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu, anggota KPU dan jajarannya tetap memegang teguh nilai-nilai demokrasi dan azas Penyelenggara Pemilu yang baik. • Apabila hasil Pemilu ke depan digugat oleh Pasangan Calon yang kalah ke Mahkamah Konstitusi maka dalam proses persidangan, KPU harus mampu

menampilkan alat bukti dan saksi yang kuat, sehingga dalil yang dimohonkan Pemohon dapat dijawab dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Katherine Glenn Bass and Sujit Choudry, *Constitutional Review in New Democracies*, http://www.democracyreporting.org/files/dri-bp40_en_constitutional_review_in_new_democracies_2013-09.pdf diunduh pada 22 januari 2022.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018
- Herning Budhi Widyastudi dan Ferry T.Indratno, *Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Kanisius, 2008
- Gunawan A. Tauda. *Komisi Negara Independen, Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Genta Press. Yogyakarta. 2012.
- Suara Komisi Pemilihan Umum. *Menjaga Hak Rakyat Dalam Pemilu*. Majalah Edisi VII Januari. 2016.
- Fajar Kuala Nugraha, *Peran MK dalam Pilkada*, *Jurnal Transformatif*, Vol. 2, No 1, 2016
- Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu